

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 46 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 56 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2010 ;
 - b. bahwa sehubungan adanya penambahan fungsi pada salah satu bidang pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4472) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANGERANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12, ayat (2) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan sub bidang Pengendalian Penanaman Modal, BUMD dan Penyertaan Modal ;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka privatisasi untuk pengelolaan asset Pemerintah Daerah ;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ;
- d. Pelaksanaan

- d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyertaan modal Pemerintah, Pemerintah Daerah serta pihak ketiga ;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal, BUMD dan Penyertaan Modal ;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum dibidang penanaman modal, BUMD dan penyertaan modal ;
 - g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Penanaman Modal, BUMD dan Penyertaan Modal ;
 - h. Pengumpulan data dan penyusunan informasi tentang BUMD ;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kerjasama Pemerintah mempunyai tugas merencanakan , melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah lain baik Pemerintah Kabupaten.Kota, Propinsi, Pusat maupun Luar Negeri dan pihak ke 3 terdiri dari BUMN dan BUMD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kerjasama Pemerintah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah lain;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah lain;
 - c. Pelaksanaan kegiatan terkait dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah lain;
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah lain ;
 - e. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi asset pemerintah daerah dalam kegiatan kerjasama;
 - f. Pelaksanaan penyusunan materi perjanjian kerjasama pemerintah daerah dan Pemerintah lain;
 - g. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Kerjasama Pemerintah daerah dan Pemerintah lain;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Kerjasama Pemerintah daerah dan Pemerintah lain;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dan Pemerintah lain;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.Ketentuan

3. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kerjasama Non Pemerintah mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang kerjasama Pemerintah Daerah dengan non pemerintah dan pihak ke 3 terdiri dari Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan dan atau Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kerjasama Non Pemerintah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan terkait dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dibidang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah
 - e. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi kerjasama Non Pemerintah ;
 - f. Pelaksanaan penyusunan materi perjanjian kerjasama pemerintah daerah dan Non Pemerintah;
 - g. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Kerjasama Pemerintah daerah dan Non Pemerintah;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Kerjasama Pemerintah daerah dan Non Pemerintah;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dan Non Pemerintah;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 19-12-2011
BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 19-12-2011
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 46